

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Di dalam suatu negara perlindungan hukum ialah unsur yang sangat penting dan wajib, hal ini penting karena ketika membentuk negara harus ada Undang-Undang yang mengendalikan warganya. Hak serta kewajiban terhadap satu sama lain timbul akibat jalinan timbal balik antara warga negara suatu negara. Agar masyarakat dapat menikmati semua hak tersebut pemerintah menetapkan kebijakan yang dikelola pada Undang-Undang selaku implementasi dari perlindungan hukum untuk masyarakat. Tindakan pemerintah mengacu pada pada dua sarana perlindungan hukum rakyat ialah perlindungan hukum preventive serta perlindungan hukum represif, ini dianalisis secara teoritis mengenai sarana perlindungan hukum. Dewasa ini, berbagai topik termasuk pembahasan perlindungan hukum, digunakan untuk mewarnai dan membahas hukum. Ini secara tidak sengaja akan berhubungan dengan politisi itu sendiri dalam percakapan ini. Dalam hal perlindungan hukum, ini ialah salah satu komponen terpenting dari sebuah negara hukum. Ini penting sebab ketika suatu negara didirikan, hukumnya juga akan mengatur setiap penduduknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penduduk suatu bangsa akan berinteraksi satu sama lain secara timbal balik. Dalam hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Di sisi lain, bisa pula dikatakan bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya karena negara memiliki kewajiban untuk itu. Sesudah memahami nilai perlindungan hukum, kedepannya kita harus mengetahui mengenai defenisi mengenai perlindungan hukum itu sendiri Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang

didapatkan oleh seseorang / atau perorangan (persoon) atau badan hukum dari pemerintah ataupun hukum positif yang berlangsung di

Tujuan memperoleh kepastian hukum dan keadilan dengan prosedur litigasi terbukti tidak memberikan kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat Indonesia dalam masa transisi menuju negara demokrasi kontemporer, bahkan menjerumuskan yang miskin ke dalam kemiskinan dan yang kaya semakin kaya, serta konflik sosial semakin menajam dan semakin intens. Ketidapkahaman tentang hak-hak hukum serta hak konstitusional kaum miskin dalam proses litigasi melalui media bantuan hukum menjadi unsur utama penyebab semua itu. Keadaan ini semakin diperparah dengan masuknya filsafat materialism kedalam praktik penegakan hukum, sehingga sangat mengganggu integritas aparat peradilan sekarang bahkan hal ini terjadi dan tidak jarang dipatuhi oleh para petinggi hukum tersebut. Keadaan tersebut di atas berdampak negatif terhadap bagaimana pegawai pemerintah, termasuk penegak hukum, berperilaku dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Dua jenis tercantum di bawah ini:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Subyek hukum yang diberikan waktu dalam menyuarakan gagasan atau keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk final dikatakan berada dalam perlindungan hukum preventif. Tujuannya untuk menghindari konflik. Pemerintah dihimbau untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Alat perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum represif yang dimaksudkan guna mengatur konflik. Bidang perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan

peradilan tata usaha negara Indonesia. Gagasan pengakuan dan penegakan hak asasi manusia didasarkan dan bersumber dari gagasan perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah.

Defenisi perlindungan berdasarkan ketetapan Pasal 1 butir 6 UU No 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa Perlindungan ialah segala tindakan yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain berdasarkan hukum untuk menegakkan hak dan membantu memberikan rasa aman kepada korban. Keadilan diciptakan oleh keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab atas tindakan seseorang. Dalam menegakkan keadilan serta hukum berdasarkan realitas masyarakat dan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan serta hukum perlu didasarkan pada hukum positif. Keadilan perlu ditegakkan dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), berdasarkan cita-cita hukum (*Rechtidee*)

Tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, dan penegakan hukum perlu memperhatikan empat faktor:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Asas perlindungan hukum atas implementasi kebijakan pemerintah didasarkan dan diturunkan dari teori pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam rangka membatasi dan membebaskan kewajiban kepada masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang melandasi pembelaan hukum atas tindakan pemerintah ialah *rule of law*. Terkait dengan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia menempati posisi utama serta bisa dihubungkan dengan maksud negara hukum.

2.1.2 Teori Konsumen dan Pelaku Usaha

Consumer (Inggris-Amerika) *consument/ konsument* (Belanda) ialah istilah konsumen pertama kali berasal. *Consumer* atau *consumet* dapat diartikan tergantung dalam posisi mana istilah tersebut berada. Lawan dari produsen tiap orang yang memakai produk ialah arti kata dari *consumer* secara harafiah. Dalam menentukan golongan konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penggunaan barang tersebut (Tri Siwi Kristiyanti, 2017). Dalam Peraturan UU di Indonesia, definisi konsumen sebagai pengertian yuridis formal didapatkan dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengkonsumsi produk ataupun jasa yang ditawarkan di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kemasyarakatan, ataupun non-komersial lainnya, disebut sebagai konsumen.

Defenisi Konsumen UU Perlindungan Konsumen lebih besar dari definisi dua RUU Perlindungan Konsumen. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo memaparkan ruang lingkup pengertian perlindungan konsumen didalam UU Perlindungan Konsumen dengan menyatakan bahwa mencakup penggunaan barang untuk kebutuhan makhluk hidup lainnya. Ini bisa melindungi klien yang bukan manusia (hewan atau tumbuhan). Sangat penting guna mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai konsumen untuk menawarkan perlindungan seluas mungkin kepada mereka.

Berdasar UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Konsumen ialah seseorang yang menggunakan barang ataupun jasa yang ditawarkan di masyarakat, baik untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, orang lain, maupun kebutuhan lain, dan bukan untuk kepentingan perdagangan. Berikut komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen:

1. Setiap orang

Konsumen ialah setiap individu yang memiliki kedudukan sebagai pengguna produk atau jasa.

2. Pelanggan

Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa, Ketika kata "pengguna" digunakan, itu menunjukkan bahwa konsumen ialah konsumen utama. Hal ini disebabkan oleh konsep pengguna yang lebih ekspansif, yang menyatakan bahwa setiap orang menggunakan barang ataupun jasa guna kebutuhannya sendiri.

3. Barang dan/atau jasa

Setiap barang berwujud ataupun tidak berwujud yang bisa diperdagangkan, digunakan, ataupun dimanfaatkan oleh konsumen memenuhi syarat sebagai barang, terlepas dari apakah barang tersebut bergerak ataupun tidak bergerak, bisa dikonsumsi atau tidak bisa dihabiskan. Setiap upaya ataupun pencapaian yang dilakukan untuk masyarakat dan tersedia bagi pelanggan disebut sebagai launtuk kepentingan keluarga, teman, dan makhluk hidup lainnya. Kepentingan ini meliputi barang atau jasa yang diberikan untuk orang lain, termasuk tumbuhan serta hewan, selain diri sendiri dan keluarga.yanan.

4. Dapat diakses di lingkungan

Barang ataupun jasa yang tersedia untuk umum perlu ada di pasar agar konsumen dapat dengan mudah mengaksesnya.

5. Untuk kepentingan keluarga, teman, dan makhluk hidup lainnya.

Kepentingan ini meliputi barang ataupun jasa yang diberikan untuk orang lain, termasuk tumbuhan dan hewan, selain diri sendiri dan keluarga.

6. Tidak ada perdagangan produk atau layanan. Hal ini menunjukkan bahwa

pelanggan tidak menukarkan barang atau jasa yang sudah diterimanya.
tapi untuk penggunaan pribadi saja.

Defenisi Pelaku Usaha Pelaku usaha pada Pasal 1 ayat (3) UU

No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dinyatakan setiap orang ataupun badan usaha, baik yang dibentuk ataupun bertempat tinggal di NKRI ataupun tidak, dan melaksanakan aktivitas di sana, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan suatu perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai disiplin ilmu ekonomi, disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, penyalur, serta badan lainnya semuanya dianggap sebagai pelaku usaha untuk kepentingan hukum. Definisi luas UU Perlindungan Konsumen mengenai pelaku usaha sebanding dengan Masyarakat Eropa, khususnya Belanda, di mana orang-orang yang bisa dianggap sebagai produsen antara lain: produsen barang jadi (finished goods); produsen bahan baku; produsen suku cadang; setiap orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku usaha dengan menuliskan namanya, tanda pengenal khusus, ataupun tanda lain yang membedakannya dari produk aslinya, pada barang tertentu; importir barang dengan maksud untuk dijual, diperdagangkan, disewakan, ataupun didistribusikan dengan cara lain dalam transaksi perdagangan; pemasok, dalam hal identitas pelaku usaha ataupun importir bisa dirahasiakan.

Product Liability Directive, terkadang dikenal sebagai direktif, berfungsi sebagai template untuk Negara-negara Komunitas Uni Eropa saat menulis persyaratan UU Perlindungan Konsumen di Amerika Serikat. Konsep pelaku usaha ini diambil dari arahan tersebut. Untuk menetapkan akuntabilitas yang ketat atas barang yang cacat, Arahan 85/374/EEC mengenai Tanggung Jawab atas Produk Cacat diberlakukan pada tahun 1985. Konsumen yang akan menuntut balas jasa akan lebih mudah sebab basis pengetahuan pelaku korporasi yang luas. Akan lebih baik lagi jika

UU Perlindungan Konsumen mencantumkan secara spesifik yang terdapat dalam Directive (pedoman untuk negara-negara Komunitas Uni Eropa), sebab ada banyak pihak yang bisa digugat, akibatnya konsumen bisa lebih mudah memutuskan kepada siapa mereka akan mengajukan klaim melawan bila mereka dirugikan sebab menggunakan produk.

Pada Pasal 3 Directive ditetapkan bahwa:

- a. Produsen didefinisikan sebagai orang yang menciptakan produk jadi, memproduksi bahan mentah, membuat suku cadang, ataupun mengidentifikasi diri mereka sebagai produsen dengan menerapkan nama, merek, ataupun tanda pembeda lainnya pada produk;
- b. Setiap orang yang mengimpor produk untuk dijual, disewakan, ataupun bentuk distribusi lainnya di perusahaan dagangnya dalam Komunitas Eropa akan dianggap sebagai pelaku usaha dalam artian petunjuk ini serta akan bertanggung jawab sebagai pelaku usaha, tanpa mempengaruhi kewajiban produsen;
- c. Kecuali jika pemasok memberi tahu orang yang menderita kerugian dalam waktu dekat tentang nama produsen ataupun orang yang memberinya produk, setiap pemasok akan dimintai pertanggungjawaban sebagai produsen jika produsen ataupun produk tidak teridentifikasi. Dalam hal barang atau produk impor tidak membuktikan nama importir seperti pada ayat (2), meskipun ada nama produsen, berlaku aturan yang sama. Meskipun nama produsen disebutkan pada ayat (2), tetap saja importirnya disebut demikian.

Hak serta Tanggung Jawab Konsumen dengan Pelaku Usaha Konsumen mempunyai berbagai hak serta kewajiban sebagai pemakai barang ataupun jasa. Dalam upaya mencapai haknya, konsumen perlu sadar akan hak-hak dasar yang bisa

dijadikan landasan. Yang dimaksud perlindungan konsumen ialah perlindungan hukum. Akibatnya, perlindungan konsumen memiliki komponen hukum. Baik hak fisik ataupun tidak berwujudnya ialah barang yang dilindungi. Dengan kata lain, perlindungan yang ditawarkan undang-undang mengenai hak konsumen dan perlindungan konsumen sebenarnya sama.

Empat hak dasar konsumen tambahan terdaftar oleh International Organization of Consumers Union (IOCU) sebagai hak-hak yang perlu dilindungi:

- a. Hak dalam mendapatkan keperluan hidup.
- b. Hak dalam mendapatkan kompensasi.
- c. Hak dalam mendapatkan pendidikan pelanggan.
- d. Hak dalam mendapatkan lingkungan hidup yang bersih serta sehat.

Masyarakat ekonomi di Eropa juga sudah menciptakan hak-hak dasar pelanggan tertentu yang harus dijunjung tinggi, ialah:

- 1) Hak perlindungan kesehatan serta keamanan.
- 2) Hak perlindungan kebutuhan ekonomi.
- 3) Hak mendapatkan ganti rugi.
- 4) Hak terhadap penerangan.
- 5) Hak untuk didengarkan.

Begitu perlunya hak-hak konsumen, akibatnya memunculkan anggapan bahwa mereka mewakili "hak asasi manusia generasi keempat", yang merupakan konsep utama bagaimana perkembangan masa depan akan memandang hak asasi manusia. Selain mempunyai hak-hak tersebut, konsumen juga tunduk pada sejumlah kewajiban. Berikut kewajiban konsumen yang tercantum pada Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen:

- a) Untuk informasi tentang cara menggunakan serta memanfaatkan produk/layanan, baca petunjuknya atau lakukan seperti yang diinstruksikan. Tujuannya guna menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan demikian, konsumen harus mempelajari serta meneliti label, pelabelan, informasi produk dan layanan, dan petunjuk penggunaan.
- b) Itikad baik ketika melakukan transaksi untuk membeli produk atau jasa. Apabila konsumen bertransaksi, mereka harus bertindak dengan itikad baik. Kebutuhan konsumen akan produk dan layanan yang mereka inginkan dapat terpenuhi sepenuhnya ketika bisnis bertindak dengan itikad baik.
- c) Bayar dengan nilai tukar yang disetujui. Secara alami, pelanggan harus membayar barang serta jasa yang mereka peroleh dengan menggunakan nilai tukar yang disetujui.
- d) Ikuti prosedur hukum untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perlindungan konsumen dengan benar. Konsumen harus menghubungi pelaku usaha segera setelah mereka menduga ada keluhan dengan barang atau jasa yang mereka beli. Harus disebutkan bahwa masalah ini diselesaikan dengan cara damai yang memungkinkan. Apabila titik penyelesaian tidak dapat dicapai, tindakan hukum dapat diambil selama standar dan prosedur yang tepat diikuti.

Bagi konsumen, persyaratan ini sangat membantu dalam mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati saat melakukan transaksi bisnis serta koneksi komersial. Dalam pendekatan ini, setidaknya, konsumen bisa terlindungi dari potensi risiko, kesulitan yang akan dia alami. Karena itu, Sama pentingnya bahwa mereka memperhatikan kewajiban mereka seperti yang mereka lakukan terhadap hak-hak

konsumen mereka.

Hak produsen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 6 diantaranya:

- a. kemampuan dalam memperoleh pembayaran berdasarkan kontrak yang mengatur syarat serta nilai tukar untuk produk atau layanan yang dipertukarkan;
- b. hak guna mencari perlindungan hukum dari pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. kemampuan untuk menggunakan pembelaan diri yang wajar dalam penyelesaian yudisial sengketa pelanggan;
- d. hak untuk memulihkan reputasi jika dapat ditetapkan secara hukum bahwa barang atau jasa yang dipertukarkan tidak mengakibatkan kerugian pelanggan.;
- e. Hak yang diatur oleh ketentuan hukum lainnya.

Pelaku usaha tidak bisa mencari uang lebih bila syarat barang ataupun jasa yang diberikan kepada pelanggan tidak mencukupi ataupun berdasarkan hukum yang ada karena hak mereka atas kompensasi tergantung pada syarat dan nilai tukar barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Harga yang biasanya dikenakan untuk barang ataupun jasa serupa. Para pihak biasanya menyetujui harga yang lebih murah ketika suatu barang atau jasa memiliki kualitas yang lebih buruk daripada barang yang sebanding. Jadi, harga yang adil sangat penting dalam situasi ini.

Mengenai hak-hak pelaku usaha seperti tertuang dalam huruf b, c, serta d, sebenarnya hak-hak tersebut lebih erat hubungannya dengan pegawai negeri ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tanggung jawabnya untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemberian hak tersebut, perlindungan konsumen akan memperhatikan kepentingan produsen. Pasal 7 UU No.

8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai kewajiban pelaku korporasi menyatakan:

- a. mempunyai niat baik ketika melaksanakan bisnis mereka;
- b. Berikan perincian yang akurat, jujur, serta di muka tentang garansi dan kondisi produk, serta deskripsi penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya;
- c. Pelanggan perlu dipandang secara adil, tulus, serta tanpa diskriminasi;
- d. Berdasarkan ketentuan standar mutu yang relevan untuk produk atau jasa, menjamin mutu barang serta jasa yang dihasilkan atau ditukar;
- e. Memberikan kesempatan pada pelanggan untuk melihat ataupun menggunakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Membayar ganti rugi, ganti rugi, penggantian, ataupun ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Jika barang ataupun jasa yang diterima dimanfaatkan tidak berdasarkan perjanjian, memberikan ganti rugi, ataupun penggantian.

UUPK tidak hanya mengatur persyaratan pelaku usaha tetapi juga hak-haknya, sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 7 UUPK, yang mencantumkan kewajiban produsen diantaranya:

- a. memiliki niat baik ketika menjalankan bisnis mereka;
- b. Berikan perincian yang akurat, jujur, serta di muka tentang garansi dan kondisi produk, serta deskripsi penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya;
- c. Pelanggan perlu dipandang secara adil, tulus, serta tanpa diskriminasi;

- d. Berdasar ketentuan standar mutu yang relevan untuk produk atau jasa, menjamin mutu barang dan jasa yang dihasilkan atau ditukar;
- e. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menguji ataupun menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Membayar ganti rugi, ganti rugi, penggantian, ataupun ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk ataupun jasa yang diperdagangkan;

1. bisa berupa ganti rugi sebagaimana tercantum pada ayat (1).
2. Setelah tanggal transaksi, terdapat masa tenggang selama 7 (tujuh) hari dimana kompensasi diberikan.
3. Pembayaran ganti rugi seperti didalam ayat (1) serta ayat (2) tidak menghilangkan tuntutan pidana berdasar bukti tambahan yang membuktikan adanya unsur kesalahan.
4. Dalam hal pelaku perusahaan pakaian bekas dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut ialah kesalahan pelanggan, sehingga ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ayat (2) tidak berlaku.

Tidak sama dengan ketetapan tersebut, Pasal 8 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Adalah melanggar hukum bagi pelaku bisnis untuk memperdagangkan barang yang tercemar, rusak, ataupun cacat tanpa memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai barang tersebut. Unsur-unsurnya ialah sebagai berikut ketika dijelaskan:

Orang yang melakukan bisnis; dan Mereka yang menangani barang yang tercemar, rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk yang berkaitan. Ketetapan Pasal 8 Ayat (2) UUPK dalam upaya melindungi pelanggan dari isu perdagangan pakaian bekas sangat lemah dari pada dengan Pasal 19 UUPK dikarenakan unsur barang:

memperdagangkan barang yang tercemar, rusak, ataupun cacat tanpa memberikan informasi yang akurat serta lengkap terkait produk yang bersangkutan.

Mengapa diterima ataupun tidak, ketersediaan pakaian bekas tampak memenuhi keperluan masyarakat akan ketersediaan barang pakaian dengan harga terjangkau? karena mayoritas orang sadar bahwa orang ini memang benar-benar

mengimpor barangnya ke Indonesia dan memakainya, pelaku usaha tidak bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi tanpa mengambil sedetik pun untuk mempertimbangkannya dari sudut lain, seperti sudut kesehatan, dengan kualitas (relatif) baik. Di Indonesia, Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata mengatur mengenai penyebab sakit, kerusakan, atau kematian pelanggan yang menggunakan suatu produk, serta tanggungjawab pelaku usaha atas barang ataupun jasa yang dibuat ataupun diperjual belikan. Ketentuan pada Pasal 1367 ayat (1) ialah sebagai berikut:

Seseorang bertanggung jawab terhadap kerugian yang dihasilkan tidak hanya oleh tindakannya sendiri, namun juga orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun pihak ketiga, serta yang diakibatkan oleh barang-barang yang dimilikinya. Produsen yang merupakan pihak yang menciptakan barang itu, menurut Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata, bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang mungkin diakibatkan dari keadaan barang yang diciptakannya. Namun kecuali merugikan pihak ke-3 (tiga), hal itu tidak berlaku benar bagi importir pakaian bekas. Para pelaku bisnis memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menguasai barang-barang yang mereka buat, sesuai dengan undang-undang. Selalu berhati-hati dan ikuti saran profesional saat melakukan pengawasan ini. Apabila tidak, pelaku usaha sebagai pencipta produk bisa dianggap bertanggung jawab, serta apabila kelalaian tersebut mengakibatkan penyakit, kerusakan, atau kematian termasuk kematian konsumen yang mengonsumsi produk, pelaku usaha harus bertanggung jawab. Menurut ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK, produsen pakaian bekas bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata ataupun pidana terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan pakaian bekas serta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan pakaian bekas tersebut. Pengaruh pemakaian pakaian bekas yang diperdagangkan, namun produsen tidak seutuhnya memenuhi kewajiban tersebut.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, baik pelaku perusahaan maupun pelanggan harus bertindak jujur dalam melakukan transaksi bisnis, termasuk penjualan dan pembelian barang. Salah satu aturan hukum kontrak adalah persyaratan ini. Ketentuan itikad baik tercantum pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Suatu kontrak perlu dilaksanakan dengan itikad baik. UU Perlindungan Konsumen tampaknya lebih menekankan itikad baik pelaku usaha sebab berlaku di seluruh tahapan kegiatan usahanya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pelaku usaha wajib mempunyai itikad baik sejak barang tersebut dirancang ataupun diproduksi hingga tahap purna jual, sedangkan pelanggan diwajibkan untuk beritikad baik ketika melakukan pembelian barang ataupun jasa, bertindak dengan itikad baik. Hal ini bisa dimaklumi mengingat pelanggan berpotensi merugikan produsen bahkan sebelum mereka melakukan bisnis dengan produsen, namun produsen berpotensi merugikan konsumen bahkan sebelum mereka melakukan bisnis dengan konsumen.

Mengingat konsumen mempunyai hak atas informasi, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, serta tulus tentang keadaan serta jaminan barang ataupun jasa dan penjelasan penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan. Mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk menahan diri dari memberikan informasi yang tidak lengkap. Salah satu cacat produk, cacat informasi, akan sangat merugikan pelanggan. Perlunya memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan mengenai suatu produk sehingga mereka tidak salah informasi tentang bagaimana produk itu dijelaskan. Informasi bisa diberikan kepada konsumen dalam bentuk representasi, peringatan, ataupun arahan.

2.1.3 Teori Perlindungan Konsumen

Didalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) dibunyikan bahwasanya konsumen ialah tiap-tiap orang yang memakai barang serta/ataupun pelayanan yang tersedia di masyarakat baik untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Menurut doktrin serta yurisprudensi yang ada di Prancis ada dua faktor supaya memenuhi syarat selaku konsumen :

- a. Konsumen adalah orang saja, termasuk orang perseorangan atau perseorangan yang dibentuk oleh kebijakan perusahaan dalam bentuk PT ataupun sejenisnya baik bersifat publik ataupun privat.
- b. Produk serta/ataupun jasa yang dipakai bagi kepentingan pribadi ataupun keluarga. Dengan produk serta/ataupun pelayanan yang digunakan menurut pelanggan yang dituju, baik pelanggan perantara ataupun pelanggan akhir.

Pengguna produk serta pelayanan, konsumen mempunyai beberapa hak serta kewajiban. Berdasar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen hak-hak pelanggan diantaranya:

1. Hak atas kenyamanan, ketentraman pada pemakain ataupun memakai produk serta/ataupun pelayanan.
2. Hak untuk memilih serta memperoleh produk serta/ataupun pelayanan berdasarkan nilai tukar serta ketentuan dan komitmen yang dijamin.
3. Hak atas ganti rugi, ataupun penukaran jikalau produk serta/ataupun pelayanan yang diterima tidak selaras dengan kesepakatan ataupun tidak sebagai mestinya.

Konsumen ialah kelompok yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, oleh

sebab tersebut dibutuhkan instrument kebijakan hukum supaya menjamin perlindungan pelanggan. Konsumen ialah pemakai akhir suatu barang yang diperdagangkan ataupun setiap orang yang menggunakan produk /pelayanan yang ada serta beredar dimasyarakat baik bagi keperluan pribadi, keluarga ataupun orang lain serta tidak untuk diperdagangkan lagi juga disebut sebagai konsumen. Berdasarkan *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen ialah sebutan yang mendeskripsikan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang dibagikan kepada pelanggan pada usahanya guna melengkapi keperluan dari hal yang bisa merugikannya. (Aprilianti, 2019)

Perlindungan konsumen ialah bentuk penegakan hukum yang wajib untuk mengamankan kepentingan konsumen. Pernyataan terkait perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwasanya perlindungan konsumen ialah bentuk usaha dalam mengamankan kepastian hukum guna menjamin perlindungan kepentingan pelanggan tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1). Hak-hak pelanggan secara general diungkapkan oleh Jhon F. Kennedy dalam pidatonya, yaitu ada empat hak dasar:

1. Hak mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*)
3. Hak memperoleh informasi (*the right to information*)
4. Hak untuk didengarkan (*the right to heard*).

Perlindungan hak-hak konsumen melalui kepastian hukum juga diperteguh dengan Undang-Undang Ekstusif, yang membagikan jaminan supaya para pelaku bisnis tidak dapat lagi berlaku sewenang-wenangnya yang dapat merugikan hak-hak pelanggan. Oleh karena itu melalui UU Perlindungan Konsumen dan instrument

hukum lainnya pelanggan mempunyai hak serta kedudukan yang sama serta mereka juga dapat menuntut jikalau haknya dilanggar oleh pelaku bisnis (Aprilianti, 2019).

Asas perlindungan konsumen Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, asas manfaat, keadilan, keseimbangan, serta keselamatan pelanggan dan kepastian hukum. Penyelenggaraan perlindungan pelanggan dilandasi oleh lima konsep penting bagi pembangunan nasional, ialah:

- a. Asas manfaat ialah mewajibkan semua inisiatif perlindungan konsumen melayani kebutuhan konsumen serta pelaku korporasi secara menyeluruh semaksimal mungkin;
- b. Asas keadilan ialah supaya keterlibatan setiap orang bisa terwujud sepenuhnya serta agar pelaku usaha dan konsumen bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak serta kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan ialah keseimbangan antara kepentingan spiritual pemerintah, pelaku ekonomi, serta konsumen;
- d. Asas keamanan serta keselamatan konsumen ialah guna memastikan bahwa konsumen aman serta terlindungi saat menggunakan, mengkonsumsi, dan memanfaatkan produk atau layanan yang digunakannya;
- e. Asas kepastian hukum ialah supaya negara menjamin kejelasan hukum dan pelaku usaha serta konsumen menegakkan hukum serta mendapatkan keadilan didalam melaksanakan perlindungan konsumen.

Apabila memperhatikan lima prinsip pasal tersebut, sehingga bisa dirinci menjadi tiga (tiga) prinsip, ialah:

1. Asas manfaat, yang mencakup asas keselamatan serta keamanan pelanggan
2. Asas keadilan, yang mencakup pengertian keseimbangan,
3. Asas kepastian hukum.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah, juga merupakan komponen dari prinsip keseimbangan yang termasuk dalam asas keadilan. Tautan transaksi perdagangan yang secara langsung mendampingi pelaku korporasi serta konsumen tidak bisa dipandang sebagai kepentingan pemerintah dalam hubungan ini. Berbagai batasan dalam bentuk kebijakan, sebagaimana diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan, digunakan oleh pemerintah untuk mewakili kepentingan umum, yang tidak hadir secara langsung di antara para pihak. Mengenai manfaat penerapan perlindungan yang ditawarkan kepada nasabah, serta kepentingan pelaku usaha pada umumnya, prinsip keselamatan dan keamanan konsumen digabungkan dalam asas manfaat. (Hidayati, 2018)

2.1.4 Pengertian Jual Beli

Berdasar Kitab UU Hukum Perdata pada Pasal 1457 menegaskan dalam perjanjian jual beli, salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang tersebut, serta pihak lain setuju untuk membayar harga yang disepakati. Ilmu ekonomi mendefinisikan jual beli sebagai tindakan mendapatkan barang yang diharapkan dari seseorang dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Kotler mengemukakan lima syarat terjadinya jual beli, ialah:

1. Setidaknya ada dua pihak yang terlibat;
2. Tiap-tiap pihak memiliki sumber daya yang berharga bagi pihak lain;
3. Kedua belah pihak dapat berkomunikasi serta saling mengirim produk;
4. Salah satu pihak dapat menerima ataupun menolak tawaran tersebut kapan saja;
5. Masing-masing pihak menganggap bahwa komunikasi dengan pihak lain itu perlu ataupun cocok.

Dengan memenuhi kelima syarat yang tercantum tersebut, sehingga jual beli

dipandang dari sudut pandang ekonomi sebagai suatu proses tidak sekedar suatu peristiwa (event). Akan tetapi, jual beli diatur oleh aturan perikatan, yang ada pada Buku III KUH Perdata. Ketentuan jual beli sudah dibuat sesuai dengan aturan Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya:

1. Para pihak yang membuat perjanjian memiliki kesepakatan yang disengaja (konsensus). Menurut pemahaman para pihak tentang pokok perjanjian, persetujuan atas wasiat merupakan kesepakatan. Kedua belah pihak mencari apa yang diinginkan pihak lain.
2. Para pihak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan (jual beli). Orang pada umumnya dianggap dewasa setelah mencapai usia 21 tahun atau telah memperoleh surat nikah meskipun belum mencapai usia legal untuk minum.
3. sesuatu (objek) tertentu. Subyek perjanjian, tujuan perjanjian, pencapaian yang harus dicapai, serta pencapaian yang perlu pasti ataupun paling tidak bisa ditentukan adalah semua hal yang pasti.
4. Ada alasan yang sah (causa). Pengaturan tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, ataupun hukum.

Pakaian bekas, ataupun yang lebih sering dikenal masyarakat dengan sebutan “cap karung”, disebut demikian sebab didatangkan secara ilegal dalam jumlah yang sangat besar dalam bentuk tas ataupun bal dari negara lain. Pasal 1462 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa barang-barang yang dijual bertumpuk-tumpuk, pembeli mempertanggungjawabkannya walaupun belum ditimbang, dihitung, atau diukur, bisa dimanfaatkan dalam menyimpulkan bahwa pakaian bekas dijual dan dibeli secara berkelompok antara importir dan pengecer besar, menengah, dan kecil pakaian bekas. Pembeli pakaian bekas (pelaku usaha) tidak bisa memverifikasi spesifikasi, sifat, atau kondisibarang di tumpukan.

Pakaian lama Manusia memerlukan bermacam produk serta jasa guna mencukupi keperluan hidupnya. Hasrat akan segala sesuatu, termasuk keinginan mendasar, sekunder, dan tersier, tidak bisa dipisahkan dari manusia sejak pembuahan hingga kematian. Contohnya meliputi perumahan/rumah, pangan/sembilan sembako, dan sandang/sandang. Ketika seluruh keperluan primer sudah dipenuhi dengan memuaskan, keperluan sekunder menjadi perlu. keperluan primer didukung oleh kebutuhan sekunder. Pertimbangkan barang-barang yang sekarang tidak dianggap mewah, misalnya makanan yang sehat, pendidikan yang baik, pakaian yang modis, tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Manusia memiliki keinginan tersier, yang muncul sesudah kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi dan bersifat mewah, tidak berlebihan, dan tidak rumit. Mobil, antena parabola, serta komputer ialah beberapa contohnya.

Pakaian ialah salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi, namun seiring dengan kemajuan modernisasi, kini bisa dikategorikan sebagai kebutuhan tersier sebab banyak orang saat ini memanfaatkan pakaian tidak hanya sebagai alat pelindung tubuh namun juga sebagai gaya hidup untuk menyatakan identitasnya kepada orang lain. Pakaian ialah alat yang ampuh untuk mengekspresikan pangkat, posisi, kekuasaan, jenis kelamin, serta bahkan jenis kelamin.

Pakaian bekas ialah salah satu produk pakaian yang tersedia dalam budaya modern. Pakaian bekas ialah pakaian yang digunakan orang lain tetapi tidak dijamin dalam keadaan baik, bersih, ataupun bebas infeksi. Selain itu, produk-produk ini dibawa dari luar, di mana diketahui bahwa asosiasi cukup bebas. Apabila tidak berhati-hati, mengenakan pakaian bekas dapat membuat kondisi kulit yang berbeda ataupun mungkin HIV/AIDS. Namun demikian, risiko ini diperlukan untuk mengurangi keakuratan pembeli pakaian bekas meskipun ditawarkan dengan harga rendah yang jauh lebih rendah daripada harga toko pada umumnya. Pembelian dan

Perdagangan Pakaian Bekas Pakaian bekas masuk ke Indonesia mulai dari reformasi ataupun sekitar tahun 1997 pada masa krisis keuangan, serta pada waktu itu masyarakat Indonesia memengtingkan untuk membeli pakaian bekas yang mudah didapat serta ditawarkan secara terbuka. Meski sudah ada larangan impor pakaian bekas ke Indonesia, tetapi masih banyak selundupan yang diselundupkan sebab pemerintah tidak memberikan pengawasan yang memadai. Selanjutnya, kebutuhan akan pakaian bekas yang terjangkau dengan kualitas yang sebanding dengan pakaian impor baru menyebabkan peningkatan pembelian dan penjualan pakaian bekas. Potensi pasar dalam negeri sangat besar. Tetapi, karena perlu bersaing dengan pakaian bekas impor, masuk ke pasar menjadi semakin sulit. Fakta bahwa barang-barang lokal sangat mahal karena biaya produksi yang tinggi yang melibatkan pajak yang melanggar hukum adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberadaan pakaian lama yang diimpor. Selain itu, individu sekarang mementingkan pakaian usang dengan harga murah daripada pakaian baru sebagai akibat dari keadaan ekonomi yang buruk yang telah mengurangi daya beli mereka. Bahkan, masih belum jelas apakah pakaian bekas memberikan jaminan kesehatan.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Negara Indonesia menaungi seluruh bangsa Indonesia, mengembangkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Dari alinea tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) menegaskan: Setiap orang berhak atas persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan pengakuan atas haknya.

Keikutsertaan negara pada pembangunan ekonomi dapat dilihat pada implementasi UUD 1945 Pasal 33, yaitu:

- 1) Perekonomian dibuat selaku upaya kolaboratif berdasarkan asas

kekeluargaan.

- 2) Negara menguasai perwakilan produksi yang vital bagi negara serta berdampak pada tujuan hidup orang banyak.
- 3) Negara menguasai bumi serta air bahkan kekayaan alam yang ada, dan dipakai dengan sebanyak-banyaknya bagi kejayaan rakyat.
- 4) Perekonomian bangsa disusun menurut prinsip demokrasi ekonomi, yang meliputi kerjasama, efektivitas, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keselarasan pembangunan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan tambahan terkait penerapan Pasal ini dikelola pada UU.

Norma dasar yang menjadi dasar dari kebijakan ekonomi nasional tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang terbagi atas 5 (lima) ayat. Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian diuraikan pada Undang-Undang serta aturan UU lainnya selaku ketentuan hukum dalam hal perekonomian yang lebih operasional. Pasal 33 UUD 1945 ialah norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh penetapan ekonomi yang bersifat operasional. Ketentuan ekonomi mesti mengarah pada konstitusi serta tidak boleh berlawanan dengan konstitusi sehingga tanpa mengarah serta berlawanan pada UUD 1945 Pasal 33 (Dewan perwakilan rakyat, 2018).

2.2.2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak dan kewajiban pelaku bisnis serta pelanggan dan perampungan yang diakomodir lewat UU terkait diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen juga dilandasi kepastian hukum yang dibuat pemerintah selaku pelaksana negara. Pemerintah selaku pelaksana negara berkewajiban mengembangkan kesejahteraan umum pada makna luas, yakni jasmani

serta rohani, materiil serta immaterial. Pada asas serta maksud UU No. 8 Tahun 1999 juga tertuang kepastian. Pasal 2 yang mengemukakan bahwasanya “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kesetaraan, keselamatan serta kemanan pelanggan dan kepastian hukum” (Konsumen, 1999).

2.2.3 Peraturan Menteri Perdagangan

Menteri mengatur Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor untuk kepentingan nasional, dengan peraturan menteri ini menteri mengatur Barang Dilarang Impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 3 : Barang Dilarang Impor seperti tercantum dalam ayat (1) mencakup:

- a. Barang impor yang dilarang meliputi beberapa jenis gula,
- b. Barang impor yang dilarang meliputi beberapa jenis beras,
- c. Barang impor yang dilarang meliputi beberapa jenis barang terlarang.
- d. Barang impor yang dilarang meliputi larangan Impor tas bekas, karung bekas, serta pakaian bekas;
- e. Barang impor yang dilarang meliputi senyawa yang menipiskan lapisan ozon
- f. Barang impor yang dilarang meliputi Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi,
- g. Barang impor yang dilarang meliputi bahan obat dan makanan tertentu,
- h. Barang impor yang dilarang meliputi bahan berbahaya dan beracun (B3),
- i. Barang impor yang dilarang meliputi limbah bahan berbahaya serta

beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya serta beracun (limbah non-B3) terdaftar. Daftar barang-barang yang dilarang impor tersebut tercantum dalam lampiran

II contohnya, produk seperti tas bekas, karung bekas, dan pakaian bekas termasuk yang dilarang impor:

1. Rami bekas atau kantong dan karung serat tekstil kulit pohon lainnya digunakan untuk mengemas barang-barang,
2. produk bekas dan pakaian bekas.

Importir dilarang membawa masuk barang-barang yang dilarang impornya, dan mereka menghadapi sanksi jika melakukannya melanggar hukum.

2.2.4 Undang-Undang Perdagangan

Dilarang membawa pakaian bekas ke dalam NKRI. Namun, impor pakaian bekas sebagai komoditas bergerak dikecualikan dari persyaratan ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, importir yang melanggar larangan pemasukan pakaian bekas dikenakan sanksi administratif serta sanksi lainnya. UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan.

Tiap importir wajib mengimpor produk pada keadaan baru, ini tertuang pada UU Perdagangan No.7 tahun 2014 dalam Pasal 47 yaitu:

1. Setiap importir memiliki kewajiban untuk membawa produk dalam kondisi baru,
2. Menteri bisa menetapkan bahwa produk yang diimpor bukanlah barang baru dalam keadaan tertentu,
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menerima persyaratan tertuang dalam ayat (2),
4. Peraturan menteri harus mengatur persyaratan tambahan terkait penetapan produk impor dalam kondisi bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2.3 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa pengamatan sebelumnya yang penulis manfaatkan pada riset ini sebagai referensi ataupun pendukung gagasan yang digunakan untuk melakukan penelitian untuk pengamatan ini. Adapun observasi sebelumnya yaitu:

1. Oleh Mashudi Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No.2, Desember 2017 dengan judul:

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 18

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN. Hasil: konsumen kurang mengetahui perlindungan hukum yang

dilaksanakan pemerintah dengan berlakunya UU Perlindungan Konsumen. Jika

timbul sengketa termasuk barang elektronik yang dibeli, menambah antrian

sengketa konsumen ataupun tumpukan perkara. Sengketa konsumen dapat redam

dengan cara pandang yang positif, dimana pelaku bisnis serta pelanggan jelas

menguasai hak serta kewajiban masing-masing untuk menciptakan posisi yang

seimbang. Mengingat pengawasan aktif pemerintah dengan bekerja sama dengan

semua instansi terkait untuk memastikan perlindungan pelanggan. Dan menambah

partisipasi rakyat pada penerapan penjagaan dengan membagikan pembelajaran,

sosialisasi serta training tentang

pentingnya perlindungan konsumen yang cerdas berhati-hatilah sebelum membeli

barang dan jasa.(Mashudi, 2017)

2. Oleh Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 Dengan Judul: *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Hasil: Perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang dibagikan oleh pelaku bisnis kepada pelanggan, sebagaimana dalam hal ini kewajiban tersebut sudah dikelola pada UUPK. Upaya hukum untuk menyelesaikan pertikaian antara pelanggan serta pelaku bisnis bisa ditangani dengan litigasi dan non-litigasi. Perampungan sengketa lewat litigasi berdasarkan petisi yang diajukan oleh salah satu pihak tetapi penanganan non litigasi bisa di capai dengan sejumlah cara contohnya dengan negoisasi, Konsolidasi, Mediasi serta Arbitrase. (Wahyu Simon Tampubolon, SH, 2016)
3. Oleh Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 216-221 Dengan Judul: *IMPLIKASI PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR BAGI KONSUMEN DI KOTA DENPASAR*. Hasil: berdasarkan perolehan serta penjelasan tersebut, sehingga terdapat sejumlah kesimpulan yang bisa diambil, yakni: pertama, aktivitas pemasaran pakaian bekas impor ialah aktivitas yang dilarang oleh Pemerintah. Pengaturan larangan tersebut ada pada UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) yang sudah mengatakan bahwasanya tiap importir wajib mengimpor produk pada kondisi baru. Berlandaskan ketetapan tersebut, sehingga pakaian bekas impor bisa disebut selaku produk illegal di Indonesia. Kedua, pemasaran pakaian bekas

impor ini sangat merugikan masyarakat khususnya pada segi kesehatan serta ekonomi. Pemakaian pakaian bekas impor berefek pada sisi kesehatan pelanggan berupa penyakit gatal-gatal, panu, flu, serta sebagainya yang diakibatkan oleh infeksi bakteri mikroba yang melekat pada pakaian seken tersebut. Selain tersebut, dipandang dari sisi ekonomi masyarakat, pemasaran pakaian seken impor bisa menghambat bahkan mematikan industri kecil menengah, sebab barang impor seperti barang tekstil yang dijual dengan harga yang sama dengan produk

IKM. Persaingan pasar juga mengakibatkan konveksi kecil serta penjahit lokal menyusut pasarnya, sebab bersaing dengan barang impor yang relatif murah. (Dewi, Widiati, & Utama, 2020)

4. Oleh Gibran Dasopang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2018) Dengan Judul: *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI PADA PASAR MONZA PAJAK MELATI MEDAN)* Hasil: selaku pengguna produk/pelayanan, pelanggan mempunyai sejumlah hak serta kewajiban. Wawasan mengenai hak-hak pelanggan sangat utama supaya orang dapat berlaku selaku pelanggan yang kritis serta mandiri. Tujuannya, jikalau terdapatnya perbuatan tidak adil terhadap dirinya, dia secara spontan mengetahui hal tersebut. Pelanggan selanjutnya bisa berlaku lebih jauh supaya memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, dia tidak hanya tinggal diam saja saat mengetahui bahwasanya hak-haknya sudah dilanggar oleh pelaku bisnis. Menimbang bahwasanya perlindungan hukum bagi pelanggan dalam Pajak Melati Medan tidak sesuai dengan UUPK umum dalam hal hak serta kewajiban pelanggan dan tindakan yang dilarang bagi pelaku bisnis yakni Pasal 4 ayat 3, 7 serta 8 tentang kewajiban pelaku bisnis serta Pasal 8 ayat (2) mengenai tindakan yang dilarang pelaku bisnis. Perselisihan antara pelanggan serta pelaku

bisnis biasanya diselesaikan secara musyawarah (diluar pengadilan). Caranya yaitu dengan musyawarah dengan rasa kekeluargaan. Umumnya berakhir dengan pengembalian uang ataupun penggantian pakaian yang rusak dengan yang lainnya.(DASOPANG, 2018)

5. Oleh Basyarun Adriya Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017 Dengan Judul: *PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG* Hasil: Pengawasan dalam usaha perlindungan konsumen yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Padang ialah upaya yang bersifat persuasif yaitu himbauan yang dilakukan dengan menggunakan pengeras suara agar pelaku usaha tidak menjual pakaian bekas impor, dan himbauan kepada pelanggan supaya tidak lagi membeli pakaian bekas impor yang bisa merusak badan serta kesehatan pelanggan pemakai pakaian seken impor itu sendiri dan untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif belum dilakukan Dinas Perdagangan untuk menertibkan pelaku bisnis penjual pakaian seken impor di kota padang berdasarkan aturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai larangan impor pakaian bekas. Hambatan yang dihadapi dinas perdagangan kota padang pada pelaksanaan Peraturan Menti Perdagangan Republik Indonesia No 51/MDAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas pada usaha perlindungan pelanggan terdapat beberapa faktor yaitu tidak adanya instruksi dari Kementrian Perdagangan maupun Walikota Padang untuk melakukan pengawasan secara langsung, dan kurangnya kesadaranpelaku usaha dan konsumen untuk tidak lagi menjual, membeli dan menggunakan pakaian bekas impor.(Adriya, 2019)


6. Oleh Ali Nidal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017
Dengan Judul: *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 MENGENAI PERDAGANGAN DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PASAR MONZA TANJUNGBALAI)* Hasil: Perdagangan barang bekas oleh pedagang di Kota Tanjung Balai dapat dianggap selaku pelanggaran yang sudah sepenuhnya melengkapi aspek sebagaimana tercantum pada Pasal 47 UU. No 7 tahun 2014 mengenai Perdagangan. Berdasarkan perolehan tinjauan yang telah dilaksanakan bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan peraturan Negara belum berjalan efektif sejak memperdagangkan barang bekas masih terus berlanjut dan bahkan meningkatdi pasar Monza Tanjungbalai. Faktor-faktor penghambat penerapan UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan diantaranya : rendahnya SDM, terbatasnya informasi serta pengetahuan dari pelaku bisnis, dan kurangnya kesadaran masyarakat serta pihak terkait (penjual dan pembeli/pelanggan) pada larangan impor pakaian seken di kota Tanjungbalai. Serta kurang tegasnya penegak-penegak hukum serta instansi-instansi yang terkait dalam memberantas perdagangan barang bekas impor. Hal tersebut berdasarkan ketetapan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berisi tentang hak terhadap pelanggan yang mesti diberikan dan dilindungi (Nidal, 2015)

7. Oleh Marcelo Leonardo Tuela *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014 Dengan Judul: *UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN* Hasil: Tanggung jawab badan usaha atas kecacatan produk yang merugikan pelanggan bisa seperti pengembalian uang ataupun pertukaran produk yang sama ataupun seimbang nilainya, pemeliharaan kesehatan, serta/ataupun ganti rugi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kompensasi dibayarkan pada tenggak waktu 7 hari sesudah tanggal transaksi. Usaha hukum pada menghalangi pelanggan dirugikan oleh produk yang dipakai merusak penghormatan terhadap kewajiban pelaku bisnis untuk melakukan aktivittas usahanya dengan itikad baik. Pelaku bisnis mesti mengganti kerugian dan menukar kerugian yang disebabkan penggunaan ataupun pemakaian produk yang dibeli serta dijual tidak sesuai dengan komitmen..(Leonardo Tuela, 2014)
8. Oleh Ukas Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 1 ISSN: 2339 – 1693 dengan Judul *PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA BATAM*. Hasil dari penelitian tersebut adalah Prosedur ataupun penyelesaian sengketa konsumen antara pelanggan dan produsen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam ialah bila para pihak yang bersengketa sudah memiliki kesepakatan atau kesepakatan, BPSK tetap mematuhi kesepakatan tersebut. Hal ini didasarkan pada peraturan atau persyaratan perundang-undangan saat ini untuk proses pengambilan keputusan Majelis serta prosedur penyelesaian sengketa di BPSK Kota Batam. Aturan pelaksanaan BPSK dalam keputusan menteri, yang menyatakan bahwa majelis sebagai konsiliator harus aktif dan menjawab serta menanggapi pertanyaan serta masalah yang diangkatnya, menjadi faktor pendukung. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif

majelis sebagai konsiliator atau peran aktif sebagai mediator ataupun arbiter dalam prosedur penyelesaian sengketa pelanggan menghadapi masalah sehingga para pihak puas dengan resolusinya (Ukas, 2015)

2.4 Kerangka Pemikiran

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE INDONESIA



Keterangan: - Perlunya konsumen berhati-hati dalam memilih pakaian bekas (impor)

- Perlunya memahami bahwa pakaian impor ilegal dan menyikapi